

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 1 ayat 1, yang dimaksud kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam mencapai kesehatan, dibutuhkan upaya kesehatan. Sementara itu, dalam Pasal 1 ayat 11, yang dimaksud dengan upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan kesehatan berupa pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, yang berwenang melakukan pelayanan kesehatan adalah tenaga kesehatan. Definisi dari tenaga kesehatan yaitu setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Salah satu tenaga kesehatan adalah tenaga kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, tenaga kefarmasian adalah tenaga yang

melakukan pekerjaan kefarmasian. Beberapa hal yang termasuk kedalam pekerjaan kefarmasian diantaranya adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Sementara itu tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian dan apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian pada Pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Sediaan farmasi dibuat oleh industri farmasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799 Tahun 2010 tentang Industri Farmasi pada Pasal 1 ayat 3, yang dimaksud dengan industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari menteri kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pada pasal 9 ayat 1 dijelaskan bahwa industri farmasi harus memiliki 3 (tiga) orang Apoteker sebagai

penanggung jawab masing-masing pada bidang pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu setiap produksi sediaan farmasi.

Dari uraian diatas, seorang Apoteker memiliki peranan yang sangat besar dalam produksi sediaan farmasi yang dilakukan oleh industri farmasi. Seorang apoteker memegang peranan strategis didalam industri farmasi yaitu sebagai penanggung jawab pada bidang pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu. Ketiga posisi ini haruslah dipegang oleh apoteker dan tidak dapat digantikan oleh orang lain yang bukan apoteker. Selain itu, ketiga posisi ini haruslah dipegang oleh tiga orang apoteker yang berbeda. Mengingat besarnya peranan apoteker didalam industri farmasi, maka calon apoteker perlu untuk melakukan dan mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Industri Farmasi. Praktek kerja tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bagaimana peranan apoteker didalam industri farmasi, selain itu juga memberikan wawasan dan pengalaman praktis dalam bagaimana tanggung jawab seorang apoteker dalam industri farmasi. Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Ferron Par Pharmaceuticals (FPP) sebagai salah satu industri farmasi yang telah memiliki nama dan memproduksi berbagai macam sediaan farmasi baik di Indonesia ataupun ekspor hingga luar negeri, bersama-sama menyelenggarakan praktek kerja profesi yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan berguna sebagai bekal bagi calon apoteker.

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Industri Farmasi dilaksanakan pada tanggal 4 April hingga 31 Mei 2016 dan bertempat di PT. Ferron Par Pharmaceuticals, beralamat di Jalan Jalan Jababeka VI Blok J3, Jababeka Industrial Estate I, Cikarang, Bekasi.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Ferron Par Pharmaceuticals, antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker unuk mempelajari prinsip, CPOB, CPOTB, atau CPKB dan penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan yang mungkin terjadi dalam pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Ferron Pharmaceuticals, antara lain :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman gratis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.